

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, ekosistem hutan bakau merupakan sumber daya alam (*natural resources*) yang memiliki intensitas relasi yang tinggi dengan masyarakat, mengingat hutan bakau mudah dijangkau dan berada pada kawasan-kawasan yang sudah cukup berkembang. Luas hutan mangrove (bakau) dipermukaan bumi ini tidak akan bertambah bahkan akan semakin punah oleh karena desakan manusia disertai dengan kebutuhan yang semakin bertambah. Secara khusus luas hutan bakau Negara Indonesia pada 1982 diperkirakan 4.25 juta hektar atau 3,98% dari seluruh luas hutan Indonesia, dan untuk sekarang diperkirakan luasnya menjadi 3.5 juta hektar. Namun sangat disayangkan karena setiap tahunnya sekitar 5-6 persen kawasan hutan bakau di Indonesia mengalami kerusakan, bahkan hancur, hal itu disebabkan karena adanya konversi lahan hutan bakau, *illegal logging*, maupun pencemaran perluasan daerah tambak.¹

Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang di pengaruhi oleh pasang surut air laut. Untuk menghindari kekeliruan perlu dipertegas bahwa istilah bakau hendaknya digunakan hanya untuk jenis-jenis tumbuhan tertentu saja, yakni dari marga *Rhizophora*, sedangkan istilah mangrove digunakan

¹ Anugrah Nontji, *Laut Nusantara*, Djambatan, Jakarta, 2007 hlm.107.

untuk segala tumbuhan yang hidup dilingkungan yang khas ini. Karena di hutan tersebut bukan hanya jenis bakau yang ada, maka istilah hutan mangrove lebih populer digunakan untuk tipe hutan ini. Segala tumbuhan dalam hutan ini saling berinteraksi dengan lingkungannya, baik yang bersifat biotik maupun abiotik. Dan seluruh sistem yang saling bergantung ini membentuk apa yang dikenal sebagai ekosistem mangrove.²

Mangrove itu sendiri tumbuh pada pantai-pantai terlindung atau pantai-pantai yang datar. Biasanya di tempat yang tidak ada muara sungainya hutan mangrove terdapat agak tipis. Namun, pada tempat yang mempunyai muara sungai yang besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur dan pasir, mangrove biasanya tumbuh meluas, hutan mangrove dapat memanjang mencapai beberapa kilometer, di dekat terumbu karang dan sepanjang pantai berbatu, biji pohon-pohon bakau hanya dapat tumbuh pada celah-celah dan tepi pantai tanpa ada zonasi ekosistem yang jelas, mungkin hanya ada di zona *Rhizophora* saja. Mangrove tidak tumbuh di pantai yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut yang kuat karena hal ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur dan pasir, substrat yang diperlukan untuk pertumbuhannya.³

Dapat diketahui bahwa sudah sejak lama, hutan bakau telah dimanfaatkan oleh penduduk asli Asia Oceania sebagai sumber alam

60. ² M.Ghufran H.Kordi K, *Budi Daya Perairan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hlm

³ *Ibid*, hlm 6.

hayati untuk tumbuhan obat. Bagian yang diambil dari hutan bakau adalah batang, kulit, daun, buah, biji, maupun akarnya. Adapun hutan bakau mangrove dapat menahan abrasi laut dan bahkan bisa menumbuhkan daerah pantai pesisir bisa meluas, jika hutan bakau di pantai tumbuh dengan subur. Dan juga hutan mangrove dapat dijadikan sebagai pelindung bagi ikan-ikan kecil untuk menjadi tempat berkembang biak, dan bertelur bagi mereka.⁴

Hutan mangrove itu sendiri merupakan hal yang sangat penting di kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya, yakni sebagai tempat peralihan dan penghubungan antara lingkungan darat dan lingkungan marin. Karena itu sifat-sifat biota yang hidup di dalamnya mempunyai ciri-ciri yang khas yang merupakan pertemuan antara biota yang sepenuhnya hidup di darat dengan biota yang sepenuhnya hidup di perairan laut misalnya, kepiting, ketam yang hewan-hewan tersebut sebagai hewan pemakan serasah. Selanjutnya hutan mangrove dapat berfungsi sebagai penahan erosi pantai karena hampasan ombak dan angin serta sebagai pembentuk daratan baru. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem perakaran vegetasi hutan bakau yang begitu rumit tersebar di bawah permukaan tanah. Hutan mangrove dapat menjadi tempat ideal untuk berpijah dari berbagai jenis larva ikan dan udang yang bernilai ekonomi penting. Hutan mangrove juga dapat menjadi cadangan sumber daya alam (bahan mentah) untuk dapat diolah menjadi komoditi perdagangan yang

⁴I Njoman Sumerta Nuitja, *Manajemen Sumber Daya Perikanan*, IPB Press, 2010, hlm 24

bias menambah kesejahteraan penduduk setempat. Pemanfaatan tersebut tetap harus mengacu kepada kepentingan keseimbangan/kelestarian daya dukung lingkungan hutan bakau.⁵

Mengingat berbagai fungsi penting hutan mangrove, maka penebangan atau pengalihan fungsi perlu dipertimbangkan lebih bijaksana apalagi hal tersebut bisa termasuk eksploitasi berlebihan dari hutan mangrove karena selama ini penebangan atau hal-hal lain sebagainya mengenai hutan mangrove dilakukan hanya semata-mata dilihat dari keuntungan ekonomi semata.

Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap habitat mangrove bersumber dari keinginan manusia untuk mengoversi areal hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, industri, dan pertanian. Selain itu juga meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove. Kegiatan lain yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove cukup besar adalah pembukaan tambak-tambak untuk budi daya perairan, baik udang maupun ikan. Kegiatan tersebut memberikan kontribusi terbesar dalam pengrusakan hutan mangrove.⁶

Walaupun ekosistem mangrove sebenarnya tergolong sumber daya yang dapat pulih, tetapi jika pengalihan fungsi atau konversi dilakukan secara besar-besaran dan terus-menerus tanpa mempertimbangkan kelestariannya, kemampuan ekosistem tersebut untuk memulihkan dirinya

⁵ M.S Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, PT Grasindo, Jakarta 2005, hlm 181.

⁶ M.Ghufran H.Kordi K, *Op.Cit.*, hlm 68.

tidak hanya terhambat, tetapi juga tidak dapat berlangsung karena beratnya tekanan akibat perubahan tersebut.⁷

Mengacu pada penjelasan di atas, daerah pesisir Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki masyarakat yang notabene masyarakat itu sendiri memanfaatkan potensi sumber daya alam pesisir terutama mengkonversi hutan mangrove untuk dijadikan areal pembuatan tambak, perkebunan, pembukaan infrastruktur jalan, pembuatan pelabuhan, pembangunan pasar dan lain-lain, dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagian penduduk untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Kenyataan ini berdasarkan hasil *survey* penulis di lapangan, bahwa perusakan lahan hutan bakau yang berpindah-pindah terjadi di daerah penelitian dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat tentang pelestarian mangrove masih sangat rendah baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Dari segi sosial, penduduk kebanyakan yang bermata pencaharian di wilayah pesisir pantai yaitu mengkonversi hutan mangrove memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sedangkan dari segi ekonomi, adanya upaya untuk pemenuhan kebutuhan penduduk.

Adapun penjelasan mengenai ketentuan pidana bahwasannya dilarangnya hutan mangrove digunakan untuk menjadi pemukiman warga, kegiatan pertambangan, kegiatan penebangan mangrove, juga konversi hutan mangrove. Hal itu dapat di ketahui di Pasal 73 ayat (1) poin b yang berbunyi : “(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)

⁷ *Ibid.*

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) setiap orang yang dengan sengaja : “Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf d.”⁸

Dapat diketahui bahwa membuat pemukiman warga sangat bertentangan dengan yang ada di dalam undang-undang, karena jelas disebut dalam undang-undang tersebut bahwasannya hal-hal yang dapat merusak kawasan hutan mangrove dapat dikenakan pidana penjara dan denda karena merusak ekosistem hutan mangrove.

Ketidakseimbangan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam melewatkan hutan mangrove sehingga mengakibatkan kerusakan hutan mangrove yang terus menerus, seperti yang telah terjadi di daerah penelitian. Oleh karena itu, permasalahan ini layak untuk diteliti agar ditemukan solusi yang tepat agar pengembangan hutan bakau tetap lestari sepanjang masa.

Atas dasar masih banyak orang yang melakukan pengrusakan hutan mangrove maka penulis ingin mengkaji bahwasannya apa yang menjadi hukuman atau pun timbal balik bagi mereka yang masih melakukan tindak pidana pengrusakan hutan mangrove maka penting

⁸Pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sekitarnya.

adanya kejelasan mengenai penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove atau hutan bakau. Maka dari ini penulis ingin meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Pengrusakan Hutan Mangrove Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Sekitarnya di Desa Sungai Padang, Kabupaten Belitung.**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang ingin diteliti bahwa rumusan masalah ini berasal dari latar belakang dan permasalahan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sekitarnya?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove ?

C. Tujuan penelitian

Dilakukan penelitian ini karena untuk mencapai sebuah tujuan yaitu tujuan untuk menjawab masalah yang ada di rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum atas tindakan perusakan hutan mangrove berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sekitarnya

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap hutan mangrove.

D. Manfaat penelitian

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi dalam hal memberikan pengetahuan dan referensi mengenai penegakan bagi pengrusak hutan mangrove.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat bagaimana pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan masyarakat.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan berguna bagi aparat penegak hukum dan para pihak yang berwenang untuk lebih memberikan perhatian terhadap oknum yang melakukan pengrusakan hutan mangrove.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah daerah dalam halnya pengawasan terhadap hutan mangrove di daerahnya.

E. Landasan Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Yang

dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dapat di simpulkan bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.⁹

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹¹

b. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Soedarto dalam bukunya hukum dan hukum pidana antara lain menulis bahwa didalam pemberian pidana aliran klasik menghendaki hukum yang sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-10, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.19.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.5.

¹¹ *Ibid.*, hlm.7.

yang sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum, yang artinya bahwa bersandar kepada pandangan yang indeterministik, menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana, yang artinya tidak lain adalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Selanjutnya aliran klasik itu menjadi aliran neo-klasik yang menitikberatkan kepada pengimbalan dari kesalahan si pembuat.¹²

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana. Pada tingkat terakhir hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi dalam penelitian juga analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan,

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.81.

¹³*Ibid*, hlm.82.

juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa mengenai peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai berikut¹⁵ :

- a. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap
- b. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal belum diketahui
- c. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
- d. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, dimana dalam penelitian ini untuk sebagai datanya diperoleh secara langsung dari sumbernya (data primer). Dalam penelitian tersebut peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.¹⁶

Penelitian hukum empiris biasanya dipergunakan oleh para peneliti untuk mengetahui suatu keadaan masyarakat maupun dalam

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 28.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm.7.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.31.

kaitannya dengan tugas-tugas tertentu yang berhubungan langsung/berkaitan dengan masyarakat.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Didalam penelitian terdapat metode pendekatan. Dengan metode pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Oleh karena itu penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris (data hasil observasi lapangan). Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan dalam pendekatan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan hukum sosiologis atau empiris. Kedua pendekatan tersebut digunakan peneliti guna mendapatkan informasi atas isu yang sedang dibahas.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dan observasi¹⁸
- b. Data Sekunder, yaitu data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian peraturan perundang-undangan.

¹⁷ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.91.

¹⁸ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm.106.

Data sekunder dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian
- b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang dapat terdiri dari buku-buku, doktrin para ahli yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, observasi, dokumen pribadi, dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal semua merupakan sumber data kualitatif. Sumber yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen, dan terkadang digunakan secara bersama-sama atau secara individu.²⁰

a. Wawancara (*interview*)

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi ini merupakan salah satu teknik dengan wawancara kualitatif. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.37.

yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan biasanya mencakup hal-hal bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan masa mendatang. Wawancara yang digunakan adalah kualitatif. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan lebih leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.²¹ Dalam hal ini yang menjadi sasaran orang yang akan di wawancara yaitu dari pihak Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Belitung, dan Kepolisian Air dan Udara Kabupaten Belitung.

b. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu, dan keadaan tertentu.²² Adapun yang akan diobservasi oleh peneliti adalah lokasi-lokasi hutan mangrove yang digunakan untuk daerah tambak-tambak. Dalam teknik

²¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm.176.

²²*Ibid*, hlm.65.

pengumpulan data observasi peneliti ingin meneliti di daerah Lassar, Kabupaten Belitung

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resource*, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen terdiri berupa buku harian, notulen, rapat, laporan, berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat-surat resmi dan lain sebagainya.²³ Yang akan di dokumentasikan oleh peneliti ialah tempat-tempat hutan mangrove yang telah rusak akibat adanya penggunaan secara sembarangan oleh masyarakat contohnya tambak.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengelolaan, penganalisisan, dan pengkonstruksian data secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang

²³ Deni Damayant, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal Skripsi Tesis Desertasi*, Araska, Yogyakarta, 2013 hlm.132.

tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁴



²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.172.